



P U T U S A N
No. 30 P/HUM/2007.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan KPU Pusat No.02 Tahun 2007, Tanggal 28 Juni 2007 Tentang Penetapan Jumlah Tata Cara Pengisian Ke Anggotaan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004, dan Keputusan KPU Kabupaten Ketapang No.36 Tahun 2007, Tanggal 1 Nopember 2007, Tentang Penetapan Perolehan Suara sah, Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dan kursi masing-masing Partai Politik dalam angka rangka Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**KOALISI PARTAI PENEGAK HUKUM DAN DEMOKRASI
KABUPATEN KAYONG UTARA (KKU) DAN KABUPATEN
KETAPANG**, beralamat di Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan Gg.
Karya Bersama No. 18 Ketapang, Kalimantan Barat, dalam hal
ini memberi kuasa kepada :

1. Abdul Ma'at, MA., beralamat di Jalan Letjend. R. Suprpto
Gang Tifah, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan
Ketapang, Kalimantan Barat ;
2. Iswandi, A. md., beralamat di Jalan Ketapang-Sukadana
Desa Simpang Tiga, Kabupaten Kayong Utara (KKU)
Kalimantan Barat ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2007 ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PUSAT, berkedudukan di
Jakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal
23 Nopember 2007 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada
tanggal 30 Nopember 2007 dan didaftar dibawah register No. 30 P/HUM/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. KRONOLOGIS ATAU FAKTA-FAKTA HUKUM :

Adapun kronologis atau Fakta-fakta Hukum yang berhubungan dengan Tata Cara Pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum Akibat dari Pemekaran Kabupaten Yaitu Kabupaten Kayong Utara (KKU) hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 tersebut adalah :

- a. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2007, bertempat Pendopo Bupati Ketapang, KPUD Ketapang telah mengadakan Seminar yang telah mendatangkan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Tanjung Pura (UNTAN) yaitu : Bapak Turiman Fachturahman Nur, SH. M.Hum, sebagai pemakalah dan dapat di jadikan referensi KPUD Kabupaten Ketapang dalam mengambil Keputusan serta menetapkan Susunan dan Kedudukan DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU), yaitu mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini berpedoman pada UU No. 22 tahun 2003 Tanggal, 31 Juli 2003 tentang, Susunan dan Kedudukan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Khusus pada BAB X Pasal 108; serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2007, Tanggal 2 Januari 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara (KKU). Pada BAB IV Bagian Kedua (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 10 ayat (1,2,3,4 dan 5). Surat Menteri Dalam Negeri No. 135/439/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota, Pengisian Keanggotaan DPRD, ayat (a s/d f), Bukti P.1 (Terlampir) ;
- b. Bahwa setelah adanya pal tersebut diatas timbul lagi berbagai macam asumsi dan persepsi lain, dan atau isu yang dikembangkan di berbagai Media Massa sengaja memutar balikan/mencoba ingin mengenyampingkan hukum atau UU No. 22 Tahun 2003, Undang-Undang No. 6 Tahun 2007 dan peraturan lainnya sudah barang tentu sangat merugikan para pihak ; Bukti P.2 (Terlampir).
- c. Bahwa Hasil audensi kami ke KPUD Ketapang tepatnya hari Jum'at tanggal, 15 Juni 2007 Ketua KPUD Juardhani, SE telah mengatakan kemungkinan besar Daerah Pemilihan 2 (Dapil 2) hasil Pemilu 2004 akan dibagi 2 (dua) Dapil yaitu Dapil 1 (Sukadana dan Simpang Hilir) dan Dapil 2 (Teluk Batang, Pulau Maya Karimata dan Seponti); BPP dihitung ulang

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 30 P/HUM/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sistem tidak memakai Daftar Calon Tetap (DCT) hal ini sangat merugikan partai kecil dan sangat bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2003 tentang, Susunan dan Kedudukan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Khusus pada BAB X Pasal 108; serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2007, Tanggal 2 Januari 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara (KKU), Pada BAB IV Bagian Kedua (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 10 ayat (1,2,3,4, dan 5); Surat Menteri Dalam Negeri No. 135/439/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota; Pengisian keanggotaan DPRD, ayat (a s/d f); Logikanya sebelum ditetapkan Daerah Pemilihan (DP) terlebih dahulu dilakukan sosialisasi ke Partai-Partai dan itupun menjelang Pemilu Legislatif ; Bukti P.3 (Terlampir)

- d. Bahwa pada tanggal, 27 Juni 2007 kami telah menghadap ke DPRD Ketapang yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Ketapang yaitu Bapak DR. HADI MULYONO UPAS, SH. dan Bapak SAFRUDIN. HM. diruang rapat Wakil Ketua pada waktu itu pihak DPRD Ketapang (Wakil Ketua DPRD Ketapang) telah memanggil KPUD Ketapang yang hadir yaitu Divisi Hukum dan Parpol (Dedy Efendy, SH). Rapat yang dipimpin oleh Bapak DR. HADI MULYONO UPAS, SH. dan telah mendengarkan paparan dari KPUD Ketapang mengatakan Pengisian dan penetapan DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU) bukan kewenang KPUD Ketapang itu adalah Kewenangan KPU Pusat. DPRD Ketapang (Wakil Ketua DPRD) Bapak DR. HADI MULYONO UPAS, SH. hanya menyarankan untuk mencari kebenaran tentang apa yang dikatakan oleh KPUD Ketapang, hendaknya segera berangkat ke Jakarta dan sekaligus menyampaikan Pernyataan Sikap Bersama dan telah ditanda tangani Para Ketua Partai Politik baik yang berada di KKU maupun di Kabupaten Ketapang, menolak Peraturan KPU No. 2 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 Tentang Penetapan Jumlah Tata Cara Pengesahan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum Tahun 2004 dan ditembuskan KPUD Propinsi, KPUD Ketapang, Pj. Bupati Kabupaten Kayong Utara serta para Ketua Partai yang ada di Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat serta para Ketua Partai yang ada di Jakarta ; Bukti P.4 (Terlampir).

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 30 P/HUM/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Pada tanggal 9 Juli 2007 kami menghadap KPUD Propinsi di ruang rapat yang dipimpin oleh NAZIRIN, SH. serta Anggota dan Staf KPUD Propinsi (Nyarong, SH., Budi dan Bambang), Nazirin, SH. telah menjelaskan isi Peraturan KPU Pusat No. 2 Tahun 2007 yaitu : Pembagian Daerah Pemilihan (DP), BPP dihitung ulang, Calon Dewan Baru, ini sedikit ada keanehan dan kejanggalan, dan KPUD Propinsi memberikan foto copy Peraturan KPU No. 2 Tahun 2007 tersebut serta menyarankan supaya Peraturan KPU Pusat No. 2 Tahun 2007 di MA kan/uji materi ; Bukti P.5 (Terlampir).
- f. Bahwa pada tanggal 10 September 2007 DPRD Ketapang telah mengadakan Dengar Pendapat dengan Surat DPRD Kabupaten Ketapang No. 005/235/DPRD/2007, tanggal 4 September 2007, Perihal : Dengan Pendapat sehubungan dengan Tata Cara Pengisian DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU) dan Kabupaten Ketapang, maka dengan peserta yang ikut bersama-sama yaitu : yang terdiri dari komunitas Partai Politik, Komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komunitas Para Wartawan yang ada di Ketapang dan para pengamat politik serta masyarakat Kabupaten Kayong Utara (KKU) dan Kabupaten Ketapang yang konsen terhadap pembangunan Politik diperkirakan berjumlah 80 (Delapan Puluhan) orang, dengan hasil sebagai berikut: Bukti P.6 (Terlampir).
1. Bahwa DPRD Ketapang, KPUD Ketapang, Komunitas Partai Politik, Komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komunitas Para Wartawan yang ada di Kabupaten Ketapang dan para pengamat politik serta masyarakat Kabupaten Kayong Utara (KKU) dan Kabupaten Ketapang dan sebelum dimulai dari Koalisi Partai Penegak Hukum dan Demokrasi membacakan Pernyataan Politik, bersepakat Penetapan dan pengisian serta Tata Cara Pengisian DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU) dan Kabupaten harus berlandaskan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bukti P.7 (Terlampir).
 2. Membentuk Tim Perumus yang mewakili DPRD Ketapang, Komunitas Partai Politik, Komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komunitas Para Wartawan yang ada di Ketapang dan para pengamat politik serta masyarakat Kabupaten Kayong Utara (KKU) dan Kabupaten Ketapang, berjumlah kurang lebih 20 orang yang dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Ketapang. Tim Perumus dapat

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 30 P/HUM/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merumuskan dengan Surat Pengantar dengan Nomor: 008/K-P/KTP/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 Perihal : Penyampai Hasil Tim Perumus Namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari DPRD Kabupaten Ketapang. Bukti P.8 (Terlampir).

- g. Bahwa Pada tanggal 24 Oktober 2007 dengan No. 110/KPU/KTP/X/2007 Perihal : Sosialisasi Peraturan KPU No. 2 Tahun 2007 KPUD Kabupaten Ketapang telah mengadakan Sosialisasi Peraturan KPU No. 2 Tahun 2007 Bertempat Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2004 yang dihadiri Para Muspida, Kepala Dinas Terkait, Para Ketua dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Ketapang ; Bukti P.9 (Terlampir).
- h. Bahwa berdasarkan Sosialisasi Peraturan KPU Pusat No. 2 Tahun 2007 tersebut kami sangat keberatan dan menolak dengan tegas terhadap Sosialisasi Peraturan KPU No. 2 Tahun 2007 itu dengan Nomor Surat : 009/KP/KTP/XI/2007 tertanggal 3 Nopember 2007 yang kami tujukan kepada KPU Pusat, Pj. Bupati Kabupaten Kayong Utara Gubernur Kalimantan Barat, KPUD Propinsi Kalimantan Barat Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat, Bupati Kabupaten Ketapang, Ketua DPRD Ketapang, dan para Ketua Partai di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara (KKU), KPUD Kabupaten Ketapang hanya mendapat tembusan ; Bukti P.10 (Terlampir).
- i. Bahwa KPUD Kabupaten Ketapang tetap pada pendiriannya melaksanakan Peraturan KPU Pusat No. 2 Tahun 2007, biarpun mendapat penolakan dari Komunitas Partai Politik, Komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para pengamat politik serta masyarakat Kabupaten Kayong Utara (KKU) dan Kabupaten Ketapang serta dari Koalisi Partai Penegak Hukum dan Demokrasi, sehingga keluarlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dengan Nomor : 36 Tahun 2007 pada tanggal 1 Nopember 2007; Bukti P.11 (Terlampir).
- j. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dengan Nomor : 36 Tahun 2007 pada tanggal 1 Nopember 2007 tersebut, Koalisi Partai Penegak Hukum dan Demokrasi, membuat surat penolakan dengan No. 010/K-P/KTP/XI/2007, tertanggal 3 Nopember 2007, yang ditujukan kepada KPU Pusat, Pj. Bupati Kabupaten Kayong Utara Gubernur Kalimantan Barat, KPUD Propinsi

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 30 P/HUM/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat, Bupati Kabupaten Ketapang, KPUD Kabupaten Ketapang, Ketua DPRD Ketapang, dan pars Ketua Partai di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara (KKU) dengan dasar sebagai berikut : Bukti P.12 (terlampir).

II. KESIMPULAN.

Berdasarkan dengan Kronologis atau Fakta-fakta Hukum tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pemekaran Kabupaten Kayong Utara (KKU) khususnya Bab IV bagian 11 Pasal 10 ayat 1, yang berbunyi pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU) untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan berimbangan HASIL perolehan suara Partai Politik peserta pemilu 2004.
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2003, tanggal 31 Juli 2003, tentang SUSDUK MPR/DPD/DPR/DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, Khususnya Pasal 108 ayat 1 Jo b, berbunyi Pengangkatan anggota baru dari "Daftar Calon Tetap" (DCT) anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota induk berdasarkan perimbangan perolehan suara partai Politik peserta pemilihan umum dan peringkat perolehan suara dari setiap calon pada pemilu sebelumnya.
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri No. 135/439/SJ tanggal 27 Pebruari 2007 ayat (a) yang berbunyi untuk pertama kali pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil perolehan suara partai politik Peserta Pemilu pada Tahun 2004 yang dilaksanakan di daerah tersebut dan Ayat (b) Keanggotaan DPRD Propinsi/Kota yang baru dibentuk ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Bahwa Daerah Pemilihan Ketapang (DP) 2 pada Pemilihan Umum 2004 adalah Daerah Pemilihan (DP) yang utuh bukan pecahan dari Daerah Pemilihan (DP) daerah lain.
5. KPUD Kabupaten Ketapang dalam menetapkan Susunan dan Kedudukan DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU) tidak mencermati Undang-undang serta sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
6. Bahwa terhadap Kabupaten Kayong Utara (KKU) dibagi 2 (dua) Daerah Pemilihan yaitu : Kayong Utara 1(satu) yang meliputi Daerah Kecamatan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 30 P/HUM/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana dan Kecamatan Simpang Hilir dan Kayong Utara 2 (dua) yang meliputi Daerah Kecamatan Teluk Batang, Pulau Maya Karimata dan Seponti Jaya hal ini sangat bertentangan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Bagian kedua Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa yang nama Pembentukan Daerah Pemilihan (DP) itu dilakukan menjelang Pemilihan Umum, bukan sesudah Pemilu seperti yang dilakukan oleh KPUD Ketapang terhadap penetapan pengisian DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU).

7. Bahwa KPUD Kabupaten Ketapang dalam Penetapan Tata Cara Pengisian DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU) yang berdasarkan dengan Peraturan KPU No. 2 Tahun 2007, dan atau segala Keputusan dan Penetapan Tata Cara Pengisian DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU) oleh KPUD Kabupaten Ketapang lainnya yang bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang tetap, karena itu terhadap Keputusan KPU Pusat No. 2 Tahun 2007 dan atau KPUD Kabupaten Ketapang No. 36 Tahun 2007 tanggal 1 Nopember 2007 tersebut batal demi hukum.
8. Bahwa terhadap Peraturan KPU Pusat No. 2 Tahun 2007 yang memberikan kesempatan kepada Partai Politik yang kehabisan Calon Legislatifnya dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu Tahun 2004 boleh mengambil kebijakan Internal Partai yang bersangkutan untuk memilih sendiri Calan Legislatifnya walaupun tidak terdaftar Daftar Calon Tetap (DCT) pada hasil Pemilu Tahun 2004, Peraturan KPU No. 2 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan atau Keputusan KPUD Kabupaten Ketapang No. 36 Tahun 2007 tanggal 1 Nopember 2007 tersebut ini jelas telah bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2003 Pasal 108 ayat 2 (b), UU No. 6 Tahun 2007 tanggal 2 Pebruari 2007, dengan demikian Peraturan KPU No. 2 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan atau Keputusan KPUD Kabupaten Ketapang No. 36 Tahun 2007 tanggal 1 Nopember 2007 tersebut dengan sendirinya telah batal demi hukum.
9. Bahwa mencermati Keputusan KPUD Kabupaten Ketapang No. 36 Tahun 2007, tanggal 1 Nopember 2007 tentang Penetapan Tata Cara Pengisian DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU) tersebut adalah : KPUD Ketapang dalam melaksanakan Penetapan Tata Cara Pengisian DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU) dengan cara mengalami Proses Pemillihan Umum, dan bukan lagi memakai HASIL-HASIL PEMILU

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 30 P/HUM/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAHUN 2004, SEMENTARA KABUPATEN KAYONG UTARA (KKU)
TIDAK MENGALAMI PEMILU ULANG.

10. Untuk itu kami tegaskan, kami menolak segala Peraturan dan atau segala Keputusan KPU Pusat No. 2 Tahun 2007 dan atau Keputusan KPUD Kabupaten Ketapang No. 36 Tahun 2007, tanggal 1 Nopember 2007 yang telah jelas-jelas bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2003 dan UU No. 6 Tahun 2007, dengan ini dimintakan kepada MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA untuk melakukan PENINJAUAN KEMBALI terhadap segala Keputusan dan atau Peraturan KPU Pusat No. 2 Tahun 2007, dan atau Keputusan KPUD Kabupaten Ketapang No. 36 Tahun 2007, tanggal 1 Nopember 2007.

III. TABEL PERDANDINGAN PEROLEHAN SUARA DAN ANGGOTA DPRD

Berikut ini Tabel Perbandingan Perolehan Suara Anggota DPRD Data Hasil Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Ketapang, berdasarkan Prosedur Pasal 108 Ayat (1) huruf (a) UU No. 22 Tahun 2003 jo Pasal 10 Ayat (1), UU No. 6 Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. (Anggotg DPRD Ketapang Yang ditarik ke KKKU)

No.	Nama	Jumlah Suara	Partai
1.	Nazadolla, SH	4.365	PPP
2.	Al-Husaini	2.787	PDIP
3.	H. Firclaus	2.146	PBR
4.	Hasilah, S.Pd	5.865	GOLKAR
5.	Abdul Karim	5.865	GOLKAR
6.	Abdul Zamad. M. Amin	5.331	GOLKAR
7.	Hasan, SH	3.391	PPD

Kemudian Jika kita menggunakan Prosedur Pasal 108 Ayat (1) Huruf b, Jo Pasal 10 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2007 yaitu Dengan Pengangkatan Anggota baru, apabiia dihubungkan dengan Peringkat Peroleh Suara Partai Politik hasil Pemilu Tahun 2004, maka berdasarkan HASIL PEMILU 2004 Kabupaten Ketapang adalah :

Tabel 2. (Calon Anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang bakal mengisi di KKKU).

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Peringkat	Kursi
1.	PKS	1.537	1	1
2.	PPDK	1.532	2	1
3.	PKPB	1.127	3	1
4.	PBB	849	4	1
5.	PDS	815	5	1
6.	PBSD	746	6	1
7.	PKB	654	7	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	PAN	644	8	1
9.	P. DEMOKRAT	628	9	1
10.	PNBK	533	10	1
11.	PATRIOT PANCASILA	528	11	1
12.	PPNUI	435	12	1
13.	PKPI	351	13	1

Berdasarkan dengan Surat Keputusan KPUD Kabupaten Ketapang No. 36 Tahun 2007, tanggal 1 Nopember 2007, dan Peraturan KPU Pusat No. 2 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 Tentang Penetapan Jumlah Tata Cara Pengesahan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum Tahun 2004, dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.

No.	Nama Partai	Daerah Pemilihan 2 (KKU)			
		Perolehan Suara	Kayong Utara 1	Kayong Utara 2	Jlh Kursi
1.	PNI MARHAENISME	346	-	-	-
2.	PBSD	746	-	-	-
3.	PBB	849	-	-	-
4.	PARTAI MERDEKA	37	-	-	-
5.	PPP	4.365	1	1	2
6.	PPDK	1.532	-	1	1
7.	PPIB	38	-	-	-
8.	PNBK	533	-	-	-
9.	P. DEMOKRAT	628	-	-	-
10.	PKPI	351	-	-	-
11.	PPDI	238	-	-	-
12.	PNUI	435	-	-	-
13.	PAN	644	-	-	-
14.	PKPB	1.127	-	1	1
15.	PKB	654	-	-	-
16.	PKS	1.537	1	-	1
17.	PBR	2.146	1	1	2
18.	PDIP	2.787	1	1	2
19.	PDS	815	-	-	-
20.	GOLKAR	17.061	4	5	9
21.	PATRIOT PANCASILA	526	-	-	-
22.	PSI	253	-	-	-
23.	PPD	3.391	2	-	2
24.	PELOPOR	19	-	-	-

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 30 P/HUM/2007.



Jumlah Total	41.058	10	10	20
--------------	--------	----	----	----

Keterangan.

Berdasarkan dengan tabel 1,2,3 diatas maka terdapat perbedaan antara asumsi KPUD Kabupaten Ketapang dengan Asumsi UU No. 22 Tahun 2003, Tanggal 31 Juli 2003 tentang, Susunan dan Kedudukan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Khusus pada BAB X Pasal 108, serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2007, tanggal 2 Januari 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara (KKU). Pada BAB IV Bagian Kedua (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 10 ayat (1,2,3,4 dan 5). Surat Menteri Dalam Negeri No.135/439/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota ; Pengisian Keanggotaan DPRD, ayat (a s/d f) ;

IV. REKOMENDASI.

Berdasarkan Pokok-pokok diatas, Kami dari Koalisi Partai Penegak Hukum dan Demokrasi Kabupaten Kayong Utara (KKU) dan Kabupaten Ketapang merekomendasikan, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka untuk menjaga Ketertiban dan keamanan, serta menekan sekecil mungkin Potensi Konflik di Kabupaten Kayong Utara (KKU) dan Kabupaten Ketapang, maka kami minta dalam pengisian anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU) hendaknya berdasarkan UU No. 22 Tahun 2003 Tanggal 31 Juli 2003 tentang, Susunan dan Kedudukan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Khusus pada BAB X Pasal 108, serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2007, Tanggal 2 Januari 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara (KKU), Pada BAB IV Bagian Kedua (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 10 ayat (1,2,3,4, dan 5) ; Surat Menteri Dalam Negeri No. 135/439/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota ; PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD, ayat (a s/d f).
2. Bahwa kami juga meminta Keputusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tertulis mengenai penerapan Peraturan dan Undang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk Pengisian DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU) setelah PEMILU Tahun 2004.
3. Mohon Mahkamah Agung meninjau kembali Peraturan KPU Pusat No. 02 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 serta Keputusan KPUD Kabupaten Ketapang No. 36 Tahun 2007, tanggal 1 Nopember 2007 tentang penerapan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 30 P/HUM/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU) sehingga dalam mengambil Keputusan tersebut penuh dengan Intervensi dari berbagai pihak sehingga menimbulkan Polimek yang sarat dengan muatan kepentingan.

4. Bahwa kami merasa Hak kami dirampas dengan Keputusan KPUD Ketapang No. 36 Tahun 2007, tertanggal 1 Nopember 2007 yang mana merupakan KEJAHATAN POLITIK dan PEMBODOHAN POLITIK bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara (KKU).
5. Mengingat di Kalimantan Barat sedang berlangsung PILKADA GUBERNUR dan juga untuk menjaga Tindakan Anarkis dari masyarakat Kayong Utara (KKU) dan Kabupaten Ketapang yang Masuk dalam ruang lingkup Provinsi Kalimantan Barat, kami minta jika permohonan ini tidak ditanggapi, maka pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU) dapat ditangguhkan sampai PEMILU Tahun 2009.
6. Sebagai warga Negara yang baik kami menjunjung tinggi segala Keputusan Mahkamah Agung RI mengenai Tata Cara Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU) di Kalimantan Barat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Tata Cara Pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum akibat dari pemekaran Kabupaten (Analisis Kabupaten Kayong Utara) ;
- Bukti P.2 : Koalisi Partai Penegak Hukum Dan Demokrasi ;
- Bukti P.3 (1) : Undang-Undang Republik No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- Bukti P.3 (2) : Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- Bukti P.3 (3) : Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat Dan Surat Menteri Dalam Negeri No. 135/439/SJ, Tanggal 27 Pebruari 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten/Kota ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 30 P/HUM/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.3 (4) :Berita Acara No. 190/KPU/KTP/V/2004, tanggal 6 Mei 2004 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
- Bukti P.3 (5) :Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang No. 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perubahan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
- Bukti P.4 : Menolak Terhadap Keputusan KPU Pusat No.02 Tahun 2007 Tentang Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
- Bukti P.5 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 02 Tahun 2007 Tentang Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
- Bukti P.6 : Undangan Dengan Pendapat ;
- Bukti P.7 : Pernyataan Politik ;
- Bukti P.8 : Penyampaian Hasil Tim Perumus ;
- Bukti P.9 : Sosialisasi Peraturan KPU No. 02 Tahun 2007 ;
- Bukti P.10: Menolak Penetapan Hasil Rancangan Keputusan KPUD Ketapang;
- Bukti P.11:Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang No. 36 Tahun 2007 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah, Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) Dan Kursi Masing-Masing Partai Politik Dalam Rangka Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat ;
- Bukti P.12: Tidak Meneruskan Penetapan Hasil Rancangan Keputusan KPUD Ketapang sebelum mendapat Kepastian hukum yang jelas ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon tidak mengajukan jawaban sampai batas waktu untuk menjawab telah lewat ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 30 P/HUM/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil bertindak atas nama Koalisi Partai Penegak Hukum Dan Demokrasi Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa status Koalisi Partai Penegak Hukum dan Demokrasi Kabupaten Ketapang tidak jelas bentuk hukumnya sebagai apa dan mewakili kepentingan siapa, oleh karena itu legal standingnya tidak jelas menurut hukum, sehingga tidak dapat mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas suatu peraturan perundang-undangan dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 PERMA No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan tidak jelas kedudukan hukumnya, maka tidak mempunyai kepentingan (Interest) baik langsung maupun tidak langsung terhadap Peraturan KPU Pusat No.02 Tahun 2007, Tanggal 28 Juni 2007 Tentang Penetapan Jumlah Tata Cara Pengisian Ke Anggotaaan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004, dan Keputusan KPU Kabupaten Ketapang No.36 Tahun 2007, Tanggal 1 Nopember 2007, Tentang Penetapan Perolehan Suara sah, Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dan kursi masing-masing Partai Politik dalam angka rangka Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat tersebut, sehingga Pemohon Keberatan tidak mempunyai kualitas atau legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan a quo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon : KOALISI PARTAI PENEGAK HUKUM DAN DEMOKRASI KABUPATEN KAYONG UTARA dan Kabupaten Ketapang harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 30 P/HUM/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, PERMA No. 1 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon :
KOALISI PARTAI PENEGAK HUKUM DAN DEMOKRASI KABUPATEN KAYONG UTARA dan KABUPATEN KETAPANG tersebut ;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jum'at, tanggal 15 Agustus 2008 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH. dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

Ketua :

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-

2. Redaksi.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp. 989.000,-

Jumlah Rp.1.000.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

A.K. Setiyono, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 30 P/HUM/2007.